



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

Jl. Percetakan Negara No 15 Jayapura 99111 082136886767

<https://kanimjayapura.kemerkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK : W.30.IML.IMI1.OT.03.01-0006 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspor Lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

Jl. Percetakan Negara No 15 Jayapura 99111 082136886767

<https://kanimjayapura.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

5 Hari kerja

1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaian paspor

Biaya / Tarif

1350000

Paspor biasa 48 halaman Rp350.000

Paspor biasa 48 halaman elektronik Rp650.000

Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp. 1.000.000 (layanan percepatan di luar biaya penerbitan Paspor).

Penggantian Paspor karena hilang atau rusak dikenakan biaya denda sebagai berikut:

1. Biaya beban paspor hilang Rp1.000.000,00
2. Biaya beban paspor rusak Rp500.000,00
3. Biaya beban paspor hilang/rusak karena keadaan kahar Rp0

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

Jl. Percetakan Negara No 15 Jayapura 99111 082136886767

<https://kanimjayapura.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

Kantor : Jl. Percetakan Negara No 15 Jayapura

Phone : (0967) 533647

Fax : (0967) 534147

Email : kanim.jayapura@gmail.com

Website : <http://imigrasijayapura.id/>